



**PENETAPAN**

**Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dpu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**RISA ROSALINA SIBOLGA** Identitas berdasarkan Kartu Tanda penduduk (KTP) tempat lahir di Kerkuak 18 Nopember 1994 Agama Katholik pekerjaan Belum Bekerja,, bertempat tinggal di Dusun Kerkuak Rt.013/Rw.007 Desa Wangkung Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai Propinsi Nusa Tenggara Timur ;-

Sekarang, mengikuti suami bertempat tinggal di Rt.13 Dusun tembakolo Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 23 September 2022 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon sebelumnya memeluk agama Katholik dan sejak tanggal 13 Juli 2016 atau 07 Syawal 1437 H pemohon telah memeluk agama Islam karena telah mengganti nama dari nama **RISA ROSALINA SIBOLGA** menjadi ST. NURHALIZAH sebagaimana Pernyataan pemohon memeluk Agama Islam yang dibuat tanggal 13 Juli 2016 atau 07 Syawal 1437 H ;
2. Bahwa Pemohon sampai sekarang belum memiliki Akta Kenal Lahir akan tetapi Pemohon masih tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5310114107940037 atas nama **RISA ROSALINA SIBOLGA** sedangkan dalam Kartu Keluarga (KK) suami pemohon Nomor : 5205052007170003

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon tercatat atas nama **ST.NURHALIZAH.** mengikuti Kartu Keluarga suami karena Pemohon telah menikah secara syah menurut Hukum Islam dengan seorang laki laki bernama AHMAD sebagai mana Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Woja, tanggal 27 Juli 2016 ;-

3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon AHMAD melahirkan anak kandung 2 (dua ) orang masing masing anak pertama bernama KHAERUNISAH Perempuan lahir di Dompu tanggal 21 Agustus 2017 anak kedua bernama NURHALIFAH lahir di Dompu, tanggal 05 Maret 2022, jenis kelamin perempuan ;-
4. Bahwa anak kedua Pemohon dengan suami pemohon yang bernama NURHALIFAH lahir di Dompu, tanggal 05 Maret 2022, jenis kelamin perempuan belum memiliki Akta Kenal Lahir ;.
5. Bahwa oleh karena Pemohon telah memeluk agama Islam kemudian nama Pemohon baik yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5310114107940037 atas nama **RISA ROSALINA SIBOLGA** pemohon ingin mengganti nama menjadi ST.NURHALIZAH mengikuti nama yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) suami pemohon Nomor : 5205052007170003 dan yang tercatat dalam Pernyataan Pemohon memeluk Agama Islam yang dibuat tanggal 13 Juli 2016
6. Bahwa pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mengganti nama Pemohon akan tetapi oleh Kantor Dinas kependudukan catatan Sipil Kabupaten Dompu tidak secara serta merta menggantinya akan tetapi membutuhkan penetapan pengadilan Negeri Dompu untuk dapat mengganti ;-
7. Bahwa untuk kepentingan dimasa depan Pemohon, maka dari itu Pemohon bermaksud mengganti nama yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon agar nama Pemohon mengikuti nama sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 5205052007170003 suami Pemohon serta dalam surat pernyataan Pemohon memeluk agama Islam ;-

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan pergantian nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5310114107940037 atas nama **RISA ROSALINA SIBOLGA** mengikuti nama yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) suami Pemohon

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 5205052007170003 serta dalam surat pernyataan Pemohon memeluk agama Islam dan **menjadi atas nama ST. NURHALIZAH. ;**-

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mencatat pergantian Nama, dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan ;
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam yang dikeluarkan oleh Kantor Kemenag Kabupaten Dompu, tertanggal 13 Juli 2016 M atas nama ST. NURHALIZAH diberi tanda P-1
2. Fotokopi IJAZAH SMA atas nama LISA ROSALINA SIBOLGA dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Sekolah SMA REOK MANGGARAI diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5310114107940037 atas nama LISA ROSALINA SIBOLGA diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0236/013/VII/2016, atas nama mempelai AHMAD dan ST. NURHALIZAH pada tanggal 27 Juli 2016 diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama LISA ROSALINA SIBOLGA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wawonduru tertanggal 01 September 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Suami Pemohon Nomor 5205051006940002 atas nama AHMAD diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5205052007170003 atas nama kepala keluarga AHMAD yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 11 Juli 2018, diberi tanda P-7;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Guntur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan masalah permohonan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan data diri pada dokumen di Kartu Tanda Penduduk dan AKta Kenal Lahir;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena Pemohon telah memeluk agama Islam;
- Bahwa Saksi tidak tahu namanya Pemohon diganti jadi apa hanya tahu namanya diganti dengan nama SITI;
- Bahwa nama "SITI" di daerah ini biasa disingkat "ST.";
- Bahwa Pemohon asli orang NTT;
- Bahwa Saksi melihat surat pindah Pemohon dikantor Desa;
- Bahwa seingat Saksi Pemohon pindah sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak menjadi Saksi saat Pemohon pindah agama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah pindah agama dari suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan surat pindah agama Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon ada 1 (satu) orang;

2. Saksi Abdul Malik, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan masalah permohonan pergantian nama Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perubahan data diri pada dokumen di Kartu Tanda Penduduk dan AKta Kenal Lahir;
- Bahwa Pemohon mengganti namanya karena Pemohon telah memeluk agama Islam;
- Bahwa Pemohon mengganti nama dari Risa Rosalina Sibolga menjadi Siti Nurhalizah;
- Bahwa dari dulu nama "SITI" sudah biasa ditulis "ST.";
- Bahwa Pemohon asli orang NTT;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon ada surat pindah;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menjadi Saksi saat Pemohon pindah agama;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengeluarkan surat pindah agama Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon ada 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperoleh penetapan tentang pergantian nama pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk atas nama RISA ROSALINA SIBOLGA mengikuti nama yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) suami Pemohon serta dalam surat pernyataan Pemohon memeluk agama Islam menjadi atas nama ST. NURHALIZAH;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi M. Guntur dan Saksi Abdul Malik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7, keterangan Pemohon dan saksi-saksi tersebut di atas, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa di dalam pernyataan memeluk agama Islam, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah tercatat Pemohon atas nama ST. NURHALIZAH;
- Bahwa di dalam Ijazah SMA, Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan domisili tercatat Pemohon atas nama LISA ROSALINA SIBOLGA;
- Bahwa oleh karena Pemohon sudah memeluk agama Islam sehingga Pemohon ingin merubah namanya menjadi ST. NURHALIZAH sesuai dengan pernyataan memeluk agama Islam, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa maksud dari nama "ST. NURHALIZAH" adalah SITI NURHALIZAH;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengubah namanya dalam Kartu Tanda Penduduk yang semula bernama RISA ROSALINA SIBOLGA menjadi ST. NURHALIZAH karena Pemohon telah memeluk agama Islam dan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam dokumen-dokumen pernyataan memeluk agama Islam, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan menyatakan bahwa tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang:

- a. Disingkat, kecuali diartikan lain;
- b. Menggunakan angka dan tanda baca; dan;
- c. Mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas bahwa perubahan nama Pemohon yang semula atas nama RISA ROSALINA SIBOLGA menjadi ST. NURHALIZAH telah disingkat "ST" dan menggunakan tanda baca berupa " ." maka perubahan nama Pemohon bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) Permendagri Nomor 73 Tahun 2022, dengan demikian perubahan nama Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan petitum angka 2 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 merupakan petitum pokok dalam permohonan ini maka petitum lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Irma Rahmahwati, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ttd

Ttd

Fitriani, S.E., S.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. ATK .....	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
5. Sumpah .....	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Dpu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)